

12-30-2020

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DI PENGADILAN

Nadya Mifta Utami
nadyamifta12@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Utami, Nadya Mifta (2020) "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DI PENGADILAN," *Indonesian Notary*: Vol. 2, Article 20.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/20>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DI PENGADILAN

Cover Page Footnote

1 Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. 2 Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 4 Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm. 31. 5 Rilda Murniati, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1 (Januari-Maret 2015), hlm. 91. 6 Muniarti, *Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian*, hlm. 91. 7 Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 112. 8 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32. 9 Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Tegal: Pustaka Setia, 2011), hlm. 52. 10 Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DI PENGADILAN

Nadya Mifta Utami

Abstrak

Penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan proses lebih cepat dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan Perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dengan membuat Akta Perdamaian. Kewenangan Notaris untuk membuat semua akta termasuk Akta Perdamaian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap apa yang dikehendaki oleh para pihak. Akta Perdamaian tersebut menjadi suatu bukti persidangan yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara sebagai putusan perdamaian di Pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis tentang Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan dengan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan. Dari hasil penelitian ini Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan proses yang cepat dan biaya yang ringan. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar memilih menyelesaikan sengketa dengan melakukan perdamaian di hadapan Notaris agar cepat selesai dan biaya lebih ringan.

Kata Kunci: pembuktian, akta perdamaian, notaris.

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata dilakukan guna menyelesaikan permasalahan antara dua pihak dalam suatu perbuatan hukum jika salah satu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi¹ atau non litigasi. Namun dalam penyelesaian sengketa sudah sewajarnya jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian maka akan dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk mencapai kata sepakat. Penyelesaian dengan cara ini secara awam disebut jalan damai (perdamaian) atau secara hukum disebut non litigasi. Artinya penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dengan

¹ Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

menghadirkan para pihak. Jika tidak ditemukan kata sepakat maka barulah para pihak memutuskan untuk melalui pengadilan yang berwenang atau pengadilan negeri sesuai tempat kedudukan hukum para pihak.

Secara hukum nasional, penyelesaian masalah tanpa pengadilan atau non litigasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, suatu perdamaian tidaklah sah, kecuali jika dibuat secara tertulis. Artinya perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, baik di bawah tangan atau dengan akta autentik. Perdamaian yang dituangkan dalam akta di bawah tangan yaitu dibuat oleh para pihak dan kemudian ditandatangani disebut perjanjian perdamaian. Sedangkan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notariil disebut dengan Akta perdamaian.

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, seolah-olah dilakukan pembaharuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelesaian sengketa putusan kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa itu dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam beberapa sengketa ditemukan bahwa penyelesaian sengketa dengan perdamaian dinilai lebih efektif dan efisien baik dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kategori efektif dan efisien ini diartikan sebagai kebebasan para pihak untuk sama-sama menyamakan keinginan mereka yang kemudian dituangkan baik secara di bawah tangan maupun melalui legal opinion Notaris yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notariil. Namun, meskipun keduanya terlihat samar, batas-batas antara mereka sangatlah berbeda terutama dalam hal pembuktian.

Pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat adalah berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Selain itu, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang kemudian merupakan suatu pembuktian yang sempurna. Kewenangan Notaris dalam hal itu dimuat dengan tegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.³ Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.⁴

² Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

³ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm. 31.

Selain harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, Notaris Selain berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris juga mempunyai kewenangan-kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta tersebut kemudian berisikan mengenai perbuatan perdata yang terjadi antara para pihak serta kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Selanjutnya kesepakatan yang dibuat di muka notaris tersebut digunakan sebagai dasar utama penyelesaian perkara jika perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan. Akta notaris tersebut kemudian dikuatkan. Akta kesepakatan atau akta perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan notaris dapat menjadi alternatif pilihan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum.⁵

Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁶

Pembuktian dalam perkara perdata berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana yang menganut sistem pembuktian stelsel negatif menurut peraturan perundang-undangan untuk mencapai kebenaran materiil. Dalam perkara perdata yang dicari cukup dengan kebenaran formil dan hakim cukup dengan bersikap pasif.⁷ Hakim dalam mengadili suatu perkara yang harus dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.⁸ Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta

⁵ Rilda Murniati, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1 (Januari-Maret 2015), hlm. 91.

⁶ Muniarti, *Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian*, hlm. 91.

⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 112.

⁸ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32.

perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.⁹ Kedudukan hukum akta perdamaian tersebut sama halnya dengan sebuah putusan hakim yaitu memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara¹⁰ dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Oleh karena itu akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dengan akta perdamaian notariil dan kekuatan pembuktian akta perdamaian notariil sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu, tulisan ini disampaikan dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan.”

II. PEMBAHASAN

2.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dengan Akta Perdamaian Notariil

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut terguga. Permohonan gugatan diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.¹¹ Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.¹² Surat gugatan yang dibuat oleh penggugat, pada hakikatnya harus memuat tiga hal, yaitu:¹³

- 1) Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*);
- 2) Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut (*legal grounds*); dan
- 3) Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Tegal: Pustaka Setia, 2011), hlm. 52.

¹⁰ Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 37.

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

¹³ *Ibid.*, hlm. 37.

subsider (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti jika tuntutan pokok tidak dipenuhi.

Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam Pasal 121 dan Pasal 122 HIR atau Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. Setelah perkara perdata didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata.¹⁴ Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang.¹⁵

Pada awal persidangan, sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata maka setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dahulu ketua majelis hakim menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Ketua membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Setelah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka guna selanjutnya menawarkan perdamaian (*reconciliation*) kepada pihak-pihak yang berperkara.¹⁶

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPperdata.¹⁷

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg).

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 275.

tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.¹⁸ Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding. Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut.

Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding. Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.¹⁹

Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).²⁰ Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.²¹

Proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan dan di hadapan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan berlangsung dengan mudah dan singkat. Hal ini terjadi karena adanya bukti autentik berupa akta pernyataan di muka notaris dari tergugat dengan adanya gugatan penggugat kepada pengadilan negeri. Akta pernyataan yang dibuat oleh para pihak di muka notaris menjadi akta

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 277.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 279.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 279.

²¹ *Ibid.*, hlm. 280.

yang sangat menentukan bagi tercapainya perdamaian atas perkara ini dan sekaligus mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak. Untuk itu, akta notaris memiliki kekuatan hukum yang dapat mempercepat proses pembuktian adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang ditentukan dalam kekuatan pembuktian akta autentik. Kekuatan pembuktian akta autentik termasuk akta notaris menjadi dasar hukum yang paling menentukan dan menjamin kepastian hukum atas setiap hubungan hukum perdata.

Perdamaian adalah suatu perikatan/ perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. "Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²² Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhinya empat syarat yaitu:²³

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat-kan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Apabila para pihak yang bersengketa ingin mengakhiri suatu sengketa diantara mereka, biasanya diawali dengan suatu musyawarah untuk mencapai suatu permufakatan. Namun permufakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa tidak jarang dilakukan dalam sebuah akta notaris. Tentunya hal ini dilakukan oleh para pihak guna bisa mewujudkan suatu kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Mengakhiri sengketa diantara para pihak, dapat dilakukan dengan mengadakan suatu kesepakatan damai/ perjanjian perdamaian atau perjanjian damai.

Perdamaian adalah suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berisi bahwa dengan penyerahan, menjanjikan atau menahan suatu barang, maka kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka perdamaian yang dilakukan oleh para pihak atau dua belah pihak bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Selain tujuan sebagaimana tersebut, perdamaian ini juga dapat dilakukan untuk tujuan mengakhiri suatu perselisihan/sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan pernyataan di atas, suatu akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan

²² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Pejabat umum yang oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai bentuk hukum dan fungsi akta notaris adalah bahwa setiap akta notaris terdiri atas:

- 1) Awal akta atau kepala akta, memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- 2) Badan akta, memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.
- 3) Akhir atau penutup akta, memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi akta;
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Akta perdamaian dalam bentuk akta autentik harus dibuat “di hadapan” seorang pejabat umum. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partai, dan pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Dalam akta partai, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu, kemudian mereka datang ke Notaris untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta autentik.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.
- 3) Notaris tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Seorang notaris hanya berwenang membuat akta yang memang ditugaskan kepadanya, karena tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Wewenang untuk membuat suatu akta perjanjian perdamaian memang ada di tangan seorang notaris, karena pejabat umum lainnya tidak diperbolehkan untuk membuat akta tersebut. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk dirinya sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu sendiri dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Selain itu seorang notaris hanya berwenang untuk membuat akta di dalam daerah yang ditentukan baginya sepanjang ia masih memegang jabatannya sebagai notaris.

Ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta notaris. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memuat sanksi yang tegas terhadap notaris yang memuat akta yang tidak sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 38 tersebut. Untuk itu, berlaku ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara artinya bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik karena bentuknya tidak sesuai yang ditentukan oleh undang-undang atau dapat dinyatakan cacat dalam bentuknya sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.²⁴

Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta autentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat. Sebagaimana fungsi akta pada umumnya, maka akta notaris memiliki dua fungsi yaitu:²⁵

1. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*)

Fungsi formil suatu akta berarti bahwa untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, maka harus dibuatkan suatu akta atas perbuatan hukum tersebut. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan.

2. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*)

Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (autentik ataupun di bawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnyanya suatu perjanjian, akan tetapi agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan di kemudian hari.

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 112.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 122.

Berdasarkan pendapat di atas tentang fungsi akta autentik, maka dapat dinyatakan bahwa akta autentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu:²⁶

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah telah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk tulisan, dan bagi para pihak di dalamnya wajib menaati isi dari akta perdamaian yang dibuat. Selain itu itikad baik dalam menyelesaikan sengketa merupakan hal utama yang menjadi dasar dalam melakukan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, akta perdamaian harus berlandaskan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa, agar terlaksananya isi dalam akta perdamaian membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian.

Pembuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, diatur dalam pasal 1851 KUHPerdara, bahwa Perdamaian dibuat sebelum sengketa terjadi dan/atau saat sengketa ter-sebut diperiksa di pengadilan dan akta tersebut dibuat secara tertulis. Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau dapat dibuat secara autentik. Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta autentik, supaya nanti apabila diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat.

Akta perdamaian Notariil merupakan akta perjanjian atau kesepakatan antara para pihak untuk mencegah timbulnya perselisihan atau sengketa maupun mengakhiri suatu perselisihan atau sengketa di antara mereka yang berselisih atau bersengketa. Akta perdamaian Notariil dibuat di hadapan notaris, yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuatnya. Akta perdamaian Notariil harus dibuat sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Akta perdamaian Notariil dibuat dengan tata cara dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Dengan demikian maka hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan damai, yang telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, yang dilakukan di hadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan

²⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, hlm. 115.

hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan

Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dapat dilakukan terhadap suatu perkara yang sedang berjalan di persidangan pengadilan, selama belum adanya kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut. Dan kedudukan hukum akta perdamaian tersebut sama dengan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut berdasarkan pada kedudukan hukum akta perdamaian jika dilihat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti diantaranya Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

Upaya perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Akta perdamaian notaris mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

Kedudukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut dengan ganti rugi dalam bentuk apapun. Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan dalam Akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat Akta atas permintaan atau keinginan para penghadap, maka dalam hal ini memberikan landasan antara Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan Akta pihak-pihak yang datang menghadap, maka hubungan hukum antara Notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut. Notaris dalam membuat Akta harus melakukan penyuluhan terkait permasalahan hukum kepada penghadap sehingga penghadap memahami konsekwensi logis dari Akta yang dikehendakinya.

Oleh karena itu, Notaris harus memahami permasalahan hukum secara substansial sehingga selain Akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum, Notaris dapat pula mempertanggungjawabkan secara hukum eksistensi dari Akta tersebut. Pemahaman hukum yang substansial oleh Notaris akan menjamin kepastian hukum dapat diterapkan guna memberikan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan keadaan manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum²⁷. Kepastian ini berarti adanya

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm. 25.

jaminan dari Negara bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain Akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. UUJN memberikan kewenangan dan kewajiban bagi Notaris yang dengan dasar kewenangan dan kewajiban tersebut, Notaris memperoleh perlindungan hukum di dalam menjalankan profesinya.²⁸ Hakim dalam mengadili suatu perkara yang harus dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.²⁹

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.³⁰

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan bukti wajib. Maka dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta autentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pers, 2009), hlm. 14.

²⁹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32.

³⁰ Anak Agung Istri Agung, *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim*, (Denpasar: Universitas Udayana Pers, 2016), hlm. 12.

otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.³¹ Salah satu hal yang penting dalam sebuah perbuatan hukum adalah adanya alat bukti yang benar-benar dapat menjadi pegangan bagi setiap orang yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut untuk tidak menyalahi hal-hal yang telah digariskan secara bersama.

Pembuktian dalam perkara perdata berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana yang menganiut sistem pembuktian stelsel negatif menurut peraturan perundang-undangan untuk mencapai kebenaran materiil. Dalam perkara perdata yang dicari cukup dengan kebenaran formil dan hakim cukup dengan bersikap pasif. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:³²

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

Sebagai suatu akta yang autentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Untuk itu, akta notaris adalah akta autentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu:³³

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta autentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik atau dalam bahasa latinnya adalah *acta publica probant sesse ipsa* artinya jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.³⁴ Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari

³¹ I Ketut Tjukup, *et al.*, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* (2016), hlm. 12.

³² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 55.

³³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1983), hlm. 55-59.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 123.

orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu.

Apabila sesuatu akta kelihatannya sebagai akta autentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu bukan akta autentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partai dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Suatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta autentik, berlaku sebagai akta autentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.³⁵

2) Kekuatan Pembuktian Formal (Formele bewijskracht)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam kata sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap comparanten, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi serta notaris, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris.³⁶ Untuk itu, jika terdapat pihak yang mempermasalahkan aspek formal dari akta tersebut maka pihak tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3) Kekuatan Pembuktian Materil (Materiele bewijskracht)

Sepanjang yang menyangkut dengan kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*", akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdara antara pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan bukti

³⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, hlm. 116.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 117.

yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa perdata.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapatkan haknya dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Akta notaris sebagai akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta autentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar.³⁷ Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.³⁸

Kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan bukti lahiriah (luar), kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material.³⁹ Untuk itu, notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya karena notaris bukan juru tulis semata-mata. Dengan demikian, notaris wajib mengaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan hukum yang berlaku bagi akta autentik.

Berkenaan dengan kekuatan mengikat dari akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan, penulis menganalisis 2 akta perdamaian yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Keberadaan akta perdamaian tersebut disatu sisi menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu sengketa dan di sisi lain tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Akta perdamaian sebagaimana tersebut, terkait dengan sengketa waris yang masing-masing di putus pada tingkat Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Adapun akta perdamaian yang dijadikan sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1. Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Ketut Rames Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian Nomor 19 tertanggal 15 Februari 1993, dalam suatu sengketa waris yang berkenaan dengan keberadaan seorang anak angkat dalam pewaris di Gianyar, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/1999/PN.Gir, tertanggal 10 Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2000/ PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Putusan Mahkamah**

³⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 27.

³⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, hlm. 121.

³⁹ Suhardjono, "Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum," *Varia Peradilan* Nomor 123 (Desember 1995), hlm. 135.

Agung dalam Kasasi Nomor 844 K/Pdt./2001 tertanggal 23 Desember 2003 dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt./2005 tertanggal 21 September 2006.

Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas yang di buat antara dua pihak yang berselisih, yang intinya mengenai bahwa anak kandung almarhum mencabut segala tuntutan atau gugatan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 22/Pdt.G/PN.Gir, terlepas dari apapun juga putusan pengadilan di dalam perkara tersebut dan untuk selanjutnya tidak akan mengadakan tuntutan/gugatan apapun juga mengenai pengangkatan anak tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian, demikian juga dalam putusannya, sehingga pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam putusan adalah batal demi hukum atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Namun sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya. Adapun dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:

”oleh karena pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum dan dihubungkan dengan bukti T7 (akta notaris Nomor 19 tanggal 15 Februari tahun 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswara, S.H.) bahwa para penggugat dalam konpensasi/para tergugat dalam rekonsensi/terbanding mengakui adanya pengangkatan anak pihak penggugat/terbandingkan mengikatkan diri memelihara dan mempertahankan status pengangkatan anak tersebut dengan segala akibat dan tanggung jawab demi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan untuk keutuhan serta kelangsungan pengangkatan anak tersebut selamanya, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para penggugat dalam konpensasi/para tergugat dalam rekonsensi/terbanding khususnya tergugat 2 s/d 9, pembeding tidak ada alasan untuk melakukan gugatan tidak sahnya pengangkatan anak”

Dengan demikian maka, pada tingkat Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah sehingga anak angkat adalah ahli waris dari almarhum. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung dalam Kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan (akta perdamaian notariil) dan juga mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris), yang dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa akta perdamaian tersebut telah di tandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian.

Namun sebaliknya penulis sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, telah menerapkan hukum dan mencerminkan rasa keadilan, karena telah melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan, telah mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris) dimana akta perdamaian itu dibuat.

2. Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H. dengan akta Perdamaian Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007.

Dalam kasus ini, pada intinya kedua belah pihak telah sepakat dan mufakat mengakhiri persengketaan dan menyatakan berdamai. Para pihak tidak akan mengajukan tuntutan dan/gugatan dalam bentuk apa-pun juga mengenai perselisihan dan persengketaan tersebut diatas apabila telah dipenuhinya segala sesuatu yang akan diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersendiri yakni Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan. Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan yang dimaksudkan tersebut, telah pula di buat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H dengan Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007.

Putusan pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 273/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 6 November 2008, (yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PDT/2009/PT.DPS, tertanggal 18 Agustus 2009), dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa tergugat I tidak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum, sehingga tidak berhak membuat suatu surat atau akta yang menyatakan dirinya berhak atas harta warisan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian akta perjanjian maupun akta perdamaian yang menyangkut hak atas harta peninggalan almarhum, yang menyatakan tergugat I adalah sebagai ahli waris atau orang yang berhak adalah dikesampingkan, karena tidak mendukung pembuktian.

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tersebut menurut majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan, karena akta perdamaian tersebut dibuat karena penggugat saat itu dalam keadaan tertekan, karena adanya laporan ke pihak polisi bahwa penggugat di tuduh membuat atau memasukkan keterangan palsu. Materi perdamaian tersebut adalah menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari almarhum, sedangkan tergugat I bukanlah sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat akta perdamaian tersebut adalah patut dibatalkan. Hal ini dikarenakan penggugat I bukan berstatus purusa atau bukan sebagai ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bahwa akta Perdamaian Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan. Namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30 September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor 603 PK/Pdt/2012 tertanggal 24 Desember 2013, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa dalil penggugat dalam gugatannya telah di bantah oleh tergugat I dan II, bahwa tergugat I dan II adalah kawin dengan status “*mepanak bareng*” dan sama-sama berstatus sebagai purusa (ahli waris) di rumah asalnya masing-masing, sehingga berhak atas harta warisan almarhum. Keahliwarisan tergugat telah ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor 03 dan Perjanjian Perdamaian Nomor 02 tersebut. Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor 03 dan Perjanjian Perdamaian Nomor 02 tersebut, adalah sah yang dibuat atas kesepakatan di hadapan Notaris

dan penggugat (tergugat rekonvensi), tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dibuat atas dasar ada tekanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam Kasasi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan menyatakan bahwa akta perdamaian Nomor 02 tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan harus mematuhi semua isi dari akta perdamaian tersebut. Dengan demikian maka, penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung dalam Kasasi, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Namun sebaliknya penulis sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan *judex factie* yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta mengandung cacat hukum karena:

1. Tidak memperhatikan segi-segi yuridis formal (hukum acara) yang ada
2. Tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang berlaku
3. Tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan
4. Mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari turut tergugat I (Notaris), yang dalam suratnya menyebutkan bahwa proses pembuatan akta perdamaian itu telah dijelaskan dengan benar dan jelas, dan saat itu penggugat telah didampingi oleh penasehat hukumnya dan saudara kandungnya. Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian tersebut dibuat tidak atas dasar ada tekanan.

Penulis menemukan adanya perbedaan-perbedaan di dalam putusan-putusan pengadilan tersebut, berkenaan dengan keberadaan dari akta perdamaian notariil. Perbedaan tersebut ditemukan di dalam suatu pembuktian perkara, pertimbangan hakim dan dalam putusan pengadilan di setiap tahapan peradilan. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ada putusan pengadilan yang memutus dengan mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir
- 2) Ada putusan pengadilan yang memutus dengan tidak mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Hal ini disebabkan karena dalam putusan pengadilan tersebut di jumpai bahwa:
 - a. Akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan.
 - b. Akta perdamaian yang dibuat tidak terkait dengan apa yang menjadi sengketa/dipersengketakan.
 - c. Akta perdamaian yang dibuat tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tanpa menyebutkan alasan/

pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menemukan ada dua perbedaan di dalam memahami hakekat dari suatu akta perdamaian notariil, manakala akta perdamaian notariil di jadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Dengan demikian maka kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan, masih di rasakan adanya perbedaan pandangan di dalam pertimbangan hukum dan dalam putusannya terhadap sebuah akta perdamaian notariil yang sama. Berkenaan dengan keberadaan Akta Perdamaian Nomor 2 tersebut di atas, pengadilan negeri (yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi) dalam pertimbangan dan putusan menyebutkan bahwa akta perdamaian itu tidak mengikat para pihak yang membuatnya dan keberadaannya tidak patut di pertimbangkan dalam suatu putusan pengadilan atau patut diabaikan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perdamaian, yaitu:

- 1) Dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk membuatnya, sehingga dalam pembuktian dikesampingkan karena tidak mendukung pembuktian, dibuat dalam keadaan tertekan, patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batal-kan
- 2) Dibuat dengan memasukkan keterangan palsu
- 3) Materi perdamaian bukan barang milik dari yang membuat kesepakatan damai.

Di sisi lain Akta Perdamaian Nomor 2 tersebut di atas, pada tingkat kasasi (sampai pada peninjauan kembali), dalam pertimbangan dan putusannya menyebutkan bahwa akta perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, karena akta perdamaian itu dibuat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sahnya akta perdamaian itu di buat. Penulis berkeyakinan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas putusan pengadilan itu dapat diperoleh oleh masyarakat, manakala hakim sebagai aparatur penyelenggara Negara dalam suatu peradiln telah mempunyai pemahaman yang baik.

Hakim di dalam putusan-putusannya itu harus dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kewajiban hakim ini merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan.

Manakala akta perdamaian notariil dipersengketakan oleh para pihak di pengadilan, pedoman yang harus dijadikan dasar bagi para hakim di pengadilan dalam pertimbangan hukumnya dan di dalam memutus suatu perkara adalah:

- 1) Hakekat dari suatu akta perdamaian notarial
- 2) Kekuatan mengikat akta perdamaian notarial
- 3) Putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi kepastian hukum dan bermanfaat.

Akta perdamaian notaris sebagai akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta autentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar. Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya karena notaris bukan juru tulis semata-mata.

Dengan demikian, notaris wajib mengaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan hukum yang berlaku bagi akta autentik. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun hal tersebut notaris wajib mendaftarkannya dalam pengadilan melalui proses gugatan selama akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris tidak di daftarkan di pengadilan maka akta perdamaian tersebut masih dalam bentuk perjanjian saja yang mengikat para pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan eksekusi dan/atau penyerahan objek sengketa bersifat sukarela bagi salah satu pihak yang diwajibkan menyerahkan objek sengketa tersebut.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan penyelesaian perkara meliputi pemeriksaan perkara yaitu penyampaian isi gugatan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diikuti pula dengan penawaran oleh majelis hakim bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum perdamaian. Selanjutnya, para pihak melakukan mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Alasan hakim mengabulkan dan memutus perkara tersebut dengan perdamaian adalah karena adanya kesepakatan dari para pihak yang telah dituangkan dalam akta pernyataan atau perdamaian dimuka notaris dan para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana yang telah disepakati dalam proses mediasi. Hasil kesepakatan mediasi tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian di muka pengadilan. Selanjutnya dilakukan eksekusi dan diikuti dengan pelaksanaan sita eksekusi atas barang sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Peran dari akta pernyataan yang dibuat di muka notaris sebagai akta yang memuat pernyataan tergugat atas gugatan dari Penggugat untuk menyatakan perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang harus mengacu pada ketentuan tentang syarat-syarat akta notaris dan syarat-syarat suatu akta autentik sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara. Untuk itu, sebagai akta autentik berupa akta notaris maka yang merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan sempurna serta tidak

terbantahkan bagi para pihak yang menjadi dasar kewajiban dan hak para pihak dalam hubungan hukum dalam Akta Perdamaian yang diputus majelis hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai putusan akhir bersifat final dan mengikat untuk mengakhiri sengketa.

2. Hakikat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan damai yang telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, yang dilakukan dihadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan yaitu:
 - a. Ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir;
 - b. Ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan; dan
 - c. Ada putusan pengadilan yang dalam putusannya, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian yang telah dibuat para pihak, tanpa menyebutkan alasan/pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

3.2 Saran

Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam, di kalangan masyarakat, praktisi hukum diantaranya notaris, pengacara, hakim dan seluruh elemen Negara, hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Bagi Pengadilan, hakim harus berperan aktif untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan member pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Notaris harus pro aktif dalam memberikan saran-saran hukum agar para pihak dalam menuangkan kesepakatan tetap pada rule hukum yang benar dan mencapai kesepakatan yang fair.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____. *Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

_____, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Perma Nomor 1 Tahun 2016.

B. BUKU

Agung, Anak Agung Istri. *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim*. Denpasar: Universitas Udayana Pers, 2016.

Anand, Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pers, 2009.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____. dan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: PT Erlangga, 1996.

C. ARTIKEL/KARYA ILMIAH

- Murniati, Rilda. "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No.1 (Januari-Maret 2015). Hlm. 91.
- Suhardjono. "Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum." *Varia Peradilan* Nomor 123 (Desember 1995). Hlm. 135.
- Tjukup, I Ketut. *Et al.* "Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* (2016). Hlm. 12.